



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 15  
TAHUN 2017 TENTANG POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH LUBUK SIKAPING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi peran dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, bertambahnya fasilitas dan alat kesehatan serta terjadinya pandemi *Corona Virus Desease* diseluruh wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Pasaman, perlu menyesuaikan pola tarif pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3274;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING.

Pasal I

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Lubuk Sikaping (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah BLUD RSUD yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara Komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisasi serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Lubuk Sikaping.
6. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan padapatient dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

8. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan dipoliklinik umum.
9. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialistik.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
12. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
13. Tindakan Keperawatan adalah tindakan medik yang didelegasikan kepada Tenaga Perawat.
14. Tindakan Cito adalah tindakan medic spesialistik, yang dikerjakan oleh dokter spesialisas indikasi medis yang dilaksanakan segera karena alasan penyelamatan jiwa pasien.(*Live saving*).
15. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa.
16. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
17. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya di rawat jalan.
18. Visite adalah aktivitas dokter untuk mengunjungi pasien dalam upaya pengawasan medis.
19. Pelayanan rujukan internal adalah pelayanan pemeriksaan medis dan konsultasi antar Satuan Medis Fungsional di lingkungan rumah sakit.
20. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat inap.
21. Intensif Care Unit yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.

22. Neonatal Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi bayi baru lahir (Usia 0 - 28 hari) yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
23. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
24. Home Care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
25. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.
26. Pelayanan Lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan BLUD RSUD Lubuk Sikaping dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
27. Pelayanan Makanan Pasien adalah pemberian makan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan penunjang medik.
28. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit, maupun diluar rumah sakit yang sudah kerjasama.
29. Pengujian Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit.
30. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
31. Pemeriksaan Visum Et-repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Kepolisian atau Kejaksaan).
32. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance untuk mengantar pasien maupun jenazah.
33. Pembakaran Limbah Medis adalah segala kegiatan yang menyangkut limbah medik untuk diolah di tempat pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan.
34. Rujukan adalah rujukan pasien/rujukan informasi medik yang dilakukan antar bagian pelayanan medik didalam rumah sakit maupundengan pelayanan kesehatan lain.
35. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya.

36. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya.
37. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
38. Jasa Pelayanan Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter.
39. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional rumah sakit.
40. Unit Cost adalah Sasaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
41. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Lubuk Sikaping adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
42. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD RSUD Lubuk Sikaping yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Lubuk Sikaping yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenkelatur yang berlaku pada BLUD RSUD Lubuk Sikaping yang bersangkutan.
43. Dewan Pengawas BLUD RSUD Lubuk Sikaping, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Lubuk Sikaping.
44. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif.
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di BLUD RSUD, terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
46. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
47. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, secara mandiri atau iurannya dibayar oleh pemerintah/pemberi kerja.
48. Penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

49. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
50. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD.
51. Biaya Operasional adalah biaya langsung yang digunakan dalam rangka kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi yang meliputi biaya pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai.
52. Jasa Pelayanan Makan Minum Pasien adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan pelayanan makan minum yang diterima oleh pasien rawat inap.
53. Tempat Tidur RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
54. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
55. Break Even Point yang selanjutnya disingkat BEP adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh Pimpinan RSUD untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan dan volume produksi berapakah RSUD tidak menderita kerugian/defisit dan tidak pula memperoleh laba/pendapatan surplus.
56. HCG/Human Chorionic Gonadotropin adalah Pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan atau jumlah hormon HCG yang diproduksi selama kehamilan.
57. Salmonella IgM adalah Pemeriksaan untuk mendeteksi anti bodi Immunoglobulin M terhadap Salmonella typhi untuk menegakkan diagnosis demam tifoid.
58. Tuberculosis Antibody adalah Pemeriksaan untuk mengukur antibodi dalam darah terhadap tuberculosis.
59. Methamphetamine adalah Pemeriksaan untuk mendeteksi kandungan Metthampetamine (sabu,ekstasi) dalam urine.
60. Cocain adalah Pemeriksaan untuk mengukur kadar cocain dan hasil metabolisme cocain dalam darah.
61. Rapid Covid 19 adalah Pemeriksaan/skrining awal untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona (Covid19) dalam tubuh.

2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 2B disisipkan 1 (Satu) pasal, yakni Pasal 20 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20C


Menambah lampiran struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 3 Agustus 2020  
BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR....20

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Agustus 2020

PERIHAL : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG POLA TARIF  
JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM


NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	PAV/ICU
1.	HCG	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
2.	Salmonela IgM	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000
3.	Tuberculosis Antibody	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
4.	Methamphetamine	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
5.	Cocaine	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000
6.	Rapid Covid 19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

2. DIET MAKAN CAIR PASIEN

NO	DIET MAKANAN CAIR PASIEN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	ICU	VIP	PAV
1.	Makanan Cair Diet Diabetes Mellitus	83.000	105.000	146.000	526.000	252.000	352.000
2.	Makanan Cair Diet Hati	123.000	145.000	186.000	566.000	292.000	392.000
3.	Makanan Cair Diet Hati Pasien Coma	144.000	166.000	207.000	587.000	313.000	413.000
4.	Makanan Cair Dengan Diet Ginjal (HD)	92.000	114.000	155.000	535.000	261.000	361.000
5.	Makanan Cair Dengan Diet Ginjal	87.000	109.000	150.000	530.000	256.000	356.000
6.	Makanan Cair Diet TKTP	73.000	95.000	136.000	516.000	242.000	342.000
7.	Makanan Cair Diet Anak	77.000	99.000	140.000	520.000	246.000	346.000
8.	Makanan Cair Diet Jantung	99.000	121.000	162.000	542.000	268.000	368.000
9.	Makanan Biasa+TKTP(Telur+Susu)	74.000	99.000	144.000	524.000	274.000	374.000
10.	Makanan Biasa+Diet Ekstra Ikan+Susu	71.000	96.000	141.000	521.000	271.000	371.000

Ket: Tarif Makanan Cair Pasien sudah termasuk tarif rawatan pasien/hari

BUPATI PASMAN



YUSUF LUBIS